



P U T U S A N

Nomor 2359 K/Pid.Sus.LH/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LODI bin (Alm) S. HADO;**
Tempat lahir : Buol;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / Tahun 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mamunu, Kecamatan Mamunu,
Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi
Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 293/2016/2359 K/Pid.Sus/PP/2016/MA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 294/2016/2359 K/Pid.Sus/PP/2016/MA, tanggal 25 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Lodi bin (Alm) S. Hado pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 17.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya masih di dalam tahun 2016 bertempat di sekitar kawasan hutan lindung Sungai Maya Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf c (setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 WITA Anggota Polhut Kota Tarakan mendapatkan informasi dari beberapa anggota Polhut yang sedang melaksanakan tugas tata batas blok dalam kawasan hutan lindung tentang adanya kegiatan penebangan dan pengolahan kayu didalam Kawasan Hutan Lindung Sungai Maya. Pada pukul 14.00 WITA Anggota Polhut Kota Tarakan sampai ditempat yang dimaksud dan menemukan beberapa balok kayu yang sudah jadi. Setelah dilakukan pengintaian yang cukup lama pada pukul 17.20 WITA Anggota Polhut Kota Tarakan mendengar suara gergaji mesin yang tidak jauh dari lokasi pengintaian, lalu setelah melakukan pencarian menemukan lokasi tempat pengolahan kayu didalam Hutan Lindung Sungai Maya Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara serta melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang sedang membelah pohon dengan menggunakan gergaji rantai (chainsaw) dan balok yang sudah jadi sebanyak 12 keping balok dengan ukuran 5cm x 20 x 4m dan balok 5cm x 10cm x 4m sebanyak 6 potong, Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa dalam melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung Sungai Maya Terdakwa tidak memiliki izin atas dasar hal itu selanjutnya Terdakwa

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa Kantor DISHUTAMBEN Kota Tarakan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Ahli dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan, kayu gergajian jenis meranti/ kelompok komersial satu yang Terdakwa tebang tersebut merupakan hasil hutan yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan luran Kehutanan, berjumlah 18 (delapan belas) potong atau keeping dengan volume 0,6000 M³ (nol koma enam nol nol nol meter kubik) sebagaimana Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan Kayu Sitaan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dody Arianto, S.Hut., Hadi Subowo, S.Hut. Widarto dan Edi Sulianto, S.H. selaku Petugas Pengukur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian sebesar \$ 16 (enam belas dollar US) akibat tidak dibayarnya Dana Reboisasi (DR) dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) akibat tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 18 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lodi bin (Alm) S . Hado terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Orang perseorangan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c (setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah).” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lodi bin (Alm) S . Hado dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) keping papan ukuran 5 cm x 20cm x 4 M dan 6 (enam) potong balok dengan ukuran 5cm x 10 cm x 4 M jenis Keruing; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit gergaji Rantai merk STHILL 070 warna orange; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.TRK, tanggal 1 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Lodi bin (Alm) S. Hado telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan pennebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 3. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan atau/ penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) keping papan ukuran 5 cm x 20cm x 4 M dan 6 (enam) potong balok dengan ukuran 5cm x 10 cm x 4 M jenis Keruing;
 - 1 (satu) unit gergaji Rantai merk STHILL 070 warna orange; Dirampas untuk Negara;
 7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 74/PID/2016/PT.SMR, tanggal 26 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Juni 2016 Nomor 130/Pid.Sus/2016/ PN.TRK yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 130/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Tar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Agustus 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 22 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat atau tidak menerima pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Lodi bin (Alm) S Hado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Juni 2016 Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Tar, dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini belum memenuhi rasa keadilan yang berlaku dikarenakan perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan merusak pelestarian dan fungsi hutan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar sebagaimana ketentuan Pasal 197 KUHP, oleh karena itu kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak beralasan dan harus ditolak;

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Namun Jaksa/Penuntut Umum tidak

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa;

Bahwa, setelah membaca dan memeriksa memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak ditemukan adanya alasan yang mendasar dan signifikan untuk memperberat pidana penjara Terdakwa. Alasan memperberat pidana penjara yang dikemukakan Jaksa/Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dan keadaan atau hal-hal yang sudah dipertimbangkan sebelumnya oleh *Judex Facti*;

Bahwa, mengenai pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* majelis berpendapat berbeda karena terdapat keadaan atau hal meringankan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

Bahwa, pidana penjara yang tepat, adil dan proporsional karena barang bukti berupa 12 keping papan dan 16 balok jenis kruing termasuk dalam jumlah relatif sedikit, nilainya sekitar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu);

Bahwa, perbuatan Terdakwa hanya merugikan negara sebesar 16 US\$ dan tidak membayar dana reboisasi sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah). Ini berarti akibat perbuatan Terdakwa tidak membawa dampak yang besar bagi masyarakat dan Negara;

Bahwa, berdasarkan alasan pertimbangan tersebut adil dan bijaksana apabila pidana penjara terhadap Terdakwa dikurangi;

Bahwa, dengan demikian terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa dinilai terlalu berat, tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa, dimana jumlah kayu yang dipotong oleh Terdakwa tersebut relatif jumlahnya sedikit, sehingga menurut Mahkamah Agung adalah patut dan adil jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 74/PID/2016/PT.SMR, tanggal 26 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.TRK, tanggal 1 Juni 2016 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 74/PID/2016/PT.SMR, tanggal 26 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.TRK, tanggal 1 Juni 2016 sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lodi bin (Alm) S. Hado terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lodi bin (Alm) S. Hado dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) keping papan ukuran 5 cm x 20 cm x 4 M dan 6 (enam) potong balok dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 M jenis Keruing;
 - 1 (satu) unit gergaji Rantai merk STHILL 070 warna orange;

Dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)